



Dinas Sosial

JALAN BESAR PERUPUK DUSUN V DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR 21255
085359021505

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Sosial

Pemberian Bantuan Rekomendasi/Rujukan

No. SK :

Persyaratan

1. FC KK, KTP
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa diketahui Camat
3. Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa syarat-syarat ke Dinas Sosial sebagai berikut : FC. KK, KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa diketahui oleh Camat.
2. Berkas diterima oleh dinas sosial dan dilakukan pengecekan data nama-nama pemohon di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Setelah melakukan pendataan DTKS oleh Dinas Sosial maka berkas permohonan diverifikasi agar dikeluarkan surat rekomendasi pemohon.
4. Selanjutnya Surat Rekomendasi langsung ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas Sosial dan diserahkan langsung ke sipemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

JALAN BESAR PERUPUK DUSUN V DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR 21255
085359021505

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Sosial

2 Jam

2 jam setelah masuknya berkas dari pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Sistem layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

CP. 0812 9166 6809